



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu usaha pemerintah secara sistematis untuk mengendalikan proses pembangunan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Perencanaan diperlukan untuk menguraikan tahapan-tahapan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Malinau telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang memuat penjabaran visi, misi dan program-program Kepala Daerah terpilih, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005–2025, serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini sesuai dengan amanat



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis BPKD yang berisi program dan kegiatan indikatif BPKD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKD harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian Renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra BPKD disusun dengan memperhatikan perubahan lingkungan (nasional dan daerah), permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta tugas dan fungsi yang diemban BPKD sebagai SKPD. BPKD Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan pengelolaan keuangan daerah.

Rencana Strategis BPKD Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi BPKD. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. Mengingat RPJMD Kabupaten



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

Malinau merupakan penjabaran visi, misi, dan program-program utama Bupati terpilih, maka Renstra ini merupakan penjabaran operasional program dan kegiatan dalam rangka mendukung sasaran Kepala Daerah selama periode 2016-2021.

Selanjutnya Renstra BPKD 2016-2021 dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BPKD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan, baik yang akan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri maupun dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunannya Renja BPKD mengacu pada RKPD Kabupaten Malinau pada tahun berjalan. Pada tahap berikutnya RKPD dijabarkan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS). Dengan demikian, Renstra BPKD bersama Renstra SKPD lainnya menjadi dasar dalam penyusunan Renja SKPD yang bersifat tahunan, yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah (RAPBD).

Kedudukan dan hubungan dokumen Renstra-BPKD dengan dokumen perencanaan lainnya secara lengkap dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut ini:




*Rencana Strategis 2016 – 2021*

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

[ Bab I - Hal ]



Rencana Strategis 2016 – 2021





## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

Penyusunan Rencana strategis BPKD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra BPKD dilakukan dengan keterlibatan unsur pimpinan, unsur staf sekretariat dan unsur pelaksana bidang.

Perencanaan strategis merupakan proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Malinau dan dibiayai oleh APBD, maupun kewenangan pusat dalam rangka penyelenggaraan tugas- tugas pembantuan. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau harus selaras dengan visi nasional untuk mencapai **“Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”** (RPJP Nasional 2005-2025).



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

Kabupaten Malinau sebagai wilayah administrasi dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah (52,69%) terluas di Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk 83.339 jiwa (Th. 2015). Pusat Pemerintahan berada di Ibukota Malinau tepatnya Kecamatan Malinau Kota. Batas Administrasi Kabupaten Malinau. Secara astronomi wilayah Kabupaten Malinau terletak antara 114°35'22 - 116°50'55 bujur timur dan 1°21'36 - 4°1-'55. Secara administratif Kabupaten Malinau terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, terdiri dari 109 Desa yaitu:

1. Kecamatan Mentarang (Kode Pos 77555)

- a. Desa Long Gafid
- b. Desa Long Bisai
- c. Desa Temalang
- d. Desa Long Liku
- e. Desa Pulau Sapi
- f. Desa Paking
- g. Desa Lidung Keminci
- h. Desa Mentarang Baru
- i. Desa Harapan Baru

2. Kecamatan Malinau Kota (Kode Pos 77554)



- a. Desa Batu Lidung
  - b. Desa Malinau Kota
  - c. Desa Pelita Kanaan
  - d. Desa Malinau Hulu
  - e. Desa Malinau Hilir
  - f. Desa Tanjung Keanjang
3. Kecamatan Pujungan (Kode Pos 77562)
- a. Desa Long Pujungan
  - b. Desa Long Ketaman
  - c. Desa Long Pua
  - d. Desa Long Lame
  - e. Desa Long Jelet
  - f. Desa Long Aran
  - g. Desa Long Paliran
  - h. Desa Long Bena
  - i. Desa Long Belaka Pitau
4. Kecamatan Kayan Hilir (Kode Pos 77571)
- a. Desa Data Dian
  - b. Desa Long Pipa
  - c. Desa Long Sule



- d. Desa Sungai Anai
  - e. Desa Long Metun
5. Kecamatan Kayan Hulu (Kode Pos 77572)
- a. Desa Long Nawang
  - b. Desa Nawang Baru
  - c. Desa Long Temuyat
  - d. Desa Long Betaoh
  - e. Desa Long Payau
6. Kecamatan Malinau Selatan (Kode Pos 77553)
- a. Desa Bila Bekayuk
  - b. Desa Long Loreh
  - c. Desa Langap
  - d. Desa Laban Nyarit
  - e. Desa Nunuk Tanah Kibang
  - f. Desa Pelencau
  - g. Desa Paya Seturan
  - h. Desa Punan Rian
  - i. Desa Sengayan
7. Kecamatan Malinau Utara (Kode Pos 77551)
- a. Desa Kaliamok



*Rencana Strategis 2016 – 2021*

- b. Desa Luso
  - c. Desa Malinau Seberang
  - d. Desa Putat
  - e. Desa Salap
  - f. Desa Seruyung
  - g. Desa Respen Tubu
  - h. Desa Belayan
  - i. Desa Sembuak Warot
  - j. Desa Lubak Manis
  - k. Desa Kelapis
  - l. Desa Semengaris
8. Kecamatan Malinau Barat (Kode Pos 77552)
- a. Desa Long Bila
  - b. Desa Long Kenipe
  - c. Desa Punan Bengalun
  - d. Desa Sesua
  - e. Desa Sentaban
  - f. Desa Tanjung Lapang
  - g. Desa Taras
  - h. Desa Kuala Lapang



i. Desa Sempayang

9. Kecamatan Sungai Boh (Kode Pos 77574)

- a. Desa Dumu Mahak
- b. Desa Long Lebusan
- c. Desa Mahak Baru
- d. Desa Long Top
- e. Desa Agung Baru
- f. Desa Data Baru

10. Kecamatan Kayan Selatan (Kode Pos 77573)

- a. Desa Long Ampung
- b. Desa Long Uro
- c. Desa Lidung Payau
- d. Desa Sungai Barang
- e. Desa Metulang

11. Kecamatan Bahau Hulu (Kode Pos 77562)

- a. Desa Long Ui
- b. Desa Long Alango
- c. Desa Long Berini
- d. Desa Long Tebulo
- e. Desa Apau Ping



f. Desa Long Kemuat

12. Kecamatan Mentarang Hulu (Kode Pos 77556)

a. Desa Lung Fala

b. Desa Lung Kebinu

c. Desa Lung Mekatif

d. Desa Lung Simau

e. Desa Barang

f. Desa Lung Sulit

g. Desa Lung Semamo

13. Kecamatan Malinau Selatan Hilkir (Kode Pos 77553)

a. Desa Setulang

b. Desa Setarap

c. Desa Punan Setarap

d. Desa batu Kajang

e. Desa Gong Sulok

f. Desa Punan Gong Solok

g. Desa Long Adiu

h. Desa Punan Long Adiu

14. Kecamatan Malinau Selatan Hulu (Kode Pos 77553)

a. Desa Long Lake



- b. Desa Punan Miran
- c. Desa Long Rat
- d. Desa Halanga
- e. Desa Metut
- f. Desa Long Jalan
- g. Desa Nahakramo
- h. Desa Tanjung Nanga

15. Kecamatan Sungai Tubu (Kode Pos 77555)

- a. Desa Long Nyau
- b. Desa Long Titi
- c. Desa Long Ranau
- d. Desa Rian Tubu
- e. Desa Long Pada

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau meliputi seluruh kegiatan/aktifitas yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah Kabupaten Malinau.

Disisi lain, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan



Kuangan Daerah guna perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal. Kabupaten Malinau diwajibkan menyelenggarakan sistem akuntabilitas pemerintah, menyampaikan informasi keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mencakup: APBD dan Laporan realisasinya; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Melihat Kompleks dan pentingnya Pelaksanaan fungsi Pengelolaan Keuangan daerah dalam tugas Pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Malinau membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.

## **e.2. Landasan Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau;
20. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44).

### **20.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra BPKD Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen BPKD



dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati bersama.

Renstra juga dimaksudkan sebagai wahana komunikasi dan koordinasi dengan para pihak terkait (*stakeholders*) sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi secara terpadu dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen BPKD dalam mewujudkan visi misi dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya;
2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja BPKD sebagai institusi;



4. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap jangka waktu tahunan selama lima tahun.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau adalah:

1. Menjabarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPKD tahun 2011-2016;
2. Merumuskan dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur sebagai acuan bagi pimpinan dan staf BPKD dalam melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan selama periode 2016-2021;  
Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen seluruh pimpinan dan staf BPKD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan organisasi.
3. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BPKD, SKPD, dan para pihak lainnya serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Naskah Rencana strategis BPKD Tahun 2016 –2021  
sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 3.1. Latar Belakang
- 3.2. Landasan Hukum
- 3.3. Maksud dan Tujuan
- 3.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKD**

- 3.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKD
- 3.2. Sumber Daya BPKD
- 3.3. Kinerja Pelayanan BPKD
- 3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKD



### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **BPKD**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD
- 3.2. Strategi dan Kebijakan

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**

#### **KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**



*Rencana Strategis 2016 – 2021*

## **BAB VII PENUTUP**